

SARI

M. Zulva Isnain. 2010. *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Sita Jaminan Atas Tanah Di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang.* Skripsi. Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang. Pujiono, S.H., M.H. Drs. Sugito, S.H., M.H. 90 Halaman.

Kata Kunci: Sita Jaminan, Pertimbangan Hakim, Surat Gugatan

Sita jaminan bertujuan untuk memberikan jaminan kepada penggugat apabila penggugat memenangkan gugatannya nantinya dapat direalisasikan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana prosedur pelaksanaan sita jaminan atas tanah di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang? 2) Pertimbangan apa yang digunakan Hakim dalam menetapkan sita jaminan atas tanah di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang? dan 3) Masalah-masalah yang dihadapi di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang dalam melaksanakan sita jaminan atas tanah. Metode pendekatan yuridis sosiologis, sumber data penelitian diperoleh melalui data primer dan data sekunder dengan alat dan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumen.

Berdasarkan analisis data kualitatif diketahui dalam pelaksanaan sita jaminan di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang dilakukan dengan tata cara yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan, yaitu dimulai dengan permohonan sita jaminan, apabila permohonan sita jaminan diterima maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Jurusita untuk melaksanakan sita dengan surat penetapan. Pertimbangan yang digunakan Hakim dalam menetapkan sita jaminan atas tanah di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang berdasarkan pada objek sita yang jelas dan ada fakta tergugat mempunyai iktikad buruk. Masalah-masalah yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang dalam pelaksanaan sita jaminan atas tanah yaitu: 1) Tanah sita jaminan ternyata telah dijamin kepada pihak ketiga, 2) Tanah sita jaminan ternyata bukan milik tergugat, 3) Tanah sita jaminan terletak secara terpisah-pisah, di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, 4) Pembangkangan terhadap pelaksanaan sita oleh tergugat, dan 5) Pemohon sita keliru dalam memberikan nomor setifikat tanah.

Saran dalam penelitian ini adalah: 1) Dalam memeriksa dan memutuskan atau mengabulkan permohonan sita jaminan atas tanah hendaknya Majelis Hakim berhati-hati dan menggunakan pertimbangan yang matang, jangan sampai ada pihak-pihak yang dirugikan dan 2) Agar tidak terjadi masalah-masalah dalam melaksanakan sita jaminan atas tanah, yang harus dilakukan yaitu: (1) Jurusita dalam melakukan penyitaan hendaknya berhati-hati, jangan sampai tanah yang disita ternyata bukan tanah milik tergugat, (2) Jurusita berusaha memberi penjelasan secara detail mengenai tujuan dilaksanakan sita jaminan terhadap tanah milik termohon sita jaminan, dan (3) Pemohon sita jaminan atau kuasanya hendaknya memberikan data-data yang lengkap dan sesuai dengan data tanah yang ada.